

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari aktivitas ekonomi sangat sering dilakukan oleh setiap masyarakat, perkembangan ekonomi saat ini bukan hanya dipengaruhi oleh konsep ekonomi kapitalis atau ekonomi liberalisme saja tetapi terdapat perkembangan ekonomi yang berlandaskan kepada prinsip syariah yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu pengetahuan sosial di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang diilhami oleh nilai-nilai dalam ajaran Islam.¹

Ekonomi Islam merujuk kepada Al-Quran dan Hadist sebagai pedomannya landasannya, kedua pedoman tersebut hendaknya selalu diterapkan oleh setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena setiap masyarakat bebas untuk melakukan usaha agar mendapatkan harta dan dapat mengembangkan harta tersebut, tetapi hendaknya selalu patuh terhadap batasan-batasan yang sudah Allah SWT tentukan. Di dalam ajaran Islam tidak akan membebaskan begitu saja seorang manusia bekerja dan melakukan setiap aktivitas usaha (berdagang) sesuka hatinya tanpa mematuhi aturan yang telah ada di dalam ajaran Islam contohnya seperti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, melakukan penipuan, kecurangan, transaksi riba,

¹ Ika Yunita Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perfektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6.

menyuap, melakukan monopoli atau perbuatan yang tercela yang telah di larang oleh agama.

Di dalam Islam diberikan suatu batasan antara yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan yang salah dan yang benar serta yang haram dan halal pemisahan tersebut disebut dengan etika. Etika adalah nilai-nilai atau norma yang merupakan sebuah adat kebiasaan yang menjadi anutan atau kepercayaan bagi setiap orang atau suatu masyarakat dalam mengatur perilakunya dalam menjalani kehidupan². Etika bisnis sangat penting diterapkan oleh seorang pengusaha karena untuk mengontrol dan mengendalikan perilaku moral serta memberikan larangan dan hambatan agar pengusaha tersebut dapat dengan baik melakukan bisnisnya dan sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip umum dalam etika bisnis adalah sebuah karakter yang melekat pada pelaku bisnis yang nantinya akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah bisnis. Menurut Imaduddin terdapat lima prinsip dalam etika bisnis Islam, di antaranya yaitu:³

1. Tauhid
2. Keadilan
3. Kehendak Bebas
4. Tanggung Jawab
5. Kebenaran

² K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.7.

³ Imaduddin Abu Alfirda, *Tafsir Juz Amma*” (Jakarta: PustakaAzzam ,2007), hlm. 60.

Di dalam buku Yusuf Qardawi telah memaparkan tentang perbuatan yang harus diterapkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis. Norma perbuatan serta nilai prinsip syariah itu diantaranya:⁴

1. Melarang setiap jual beli barang-barang maupun jasa yang jelas diharamkan contohnya seperti menjual minuman yang memabukan, menjual bangkai dan lain sebagainya.
2. Harus bersikap jujur, amanah, rendah hati dan juga benar.
3. Keadilan harus selalu ditanamkan dalam aktivitas bisnis dan tidak memperbolehkan terjadinya transaksi riba dalam bentuk apapun.
4. Dapat menegakan toleransi dan persaudaraan dalam melaksanakan transaksi jual beli
5. Dapat memelihara kasih sayang dan melarang segala bentuk monopoli.
6. Menanamkan prinsip bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli merupakan sebuah bekal untuk menuju ke akhirat.

Islam telah menetapkan bahwa bisnis merupakan usaha yang paling terbaik agar bisa mendapatkan harta yang berkah serta kesejahteraan oleh karena itu para pelaku bisnis mestinya melakukan bisnis dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, belakangan ini terdapat banyak bisnis yang telah menerapkan prinsip syariah dalam usahanya tetapi tidak jarang pula masih banyak bisnis yang tidak menerapkan prinsip syariah.

Perilaku bisnis yang benar yaitu perbuatan yang dilakukan akan sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan pengaplikasiannya bukan hanya

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 14.

untuk kebaikan sesama manusia saja akan tetapi implementasinya harus selalu baik dan semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT. Nilai-nilai norma bisnis dalam ajaran Islam akan senantiasa menjadi landasan dalam berperilaku, nilai-nilai moralitas itu meliputi kejujuran, keadilan, keterbukaan dan tanggungjawab yang merupakan sebuah cerminan dari keimanan seseorang pengusaha tersebut.⁵

Keimanan seorang pelaku bisnis dapat dilihat dari derajat ketakwaannya, seorang yang takwa akan selalu mengingat Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. Seorang pelaku bisnis yang takwa maka tentunya menjalankan bisnisnya dengan memiliki keyakinan Allah akan senantiasa memberi pertolongan jika orang itu berbuat baik dan menjalankan aturan bisnis sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam agama Islam.

Aturan bisnis yang telah tercantum dalam ajaran Islam telah memaparkan berbagai hal yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha muslim diharapkan dengan mengikuti seluruh aturan tersebut maka senantiasa bisnisnya akan memiliki peningkatan yang pesat karena mendapatkan keberkahan dari Allah SWT disetiap kegiatannya bukan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja tetapi untuk akhirat juga.

Akhir akhir ini banyak bermunculan bisnis-bisnis baru akibat pandemi *Covid -19*, bisnis memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan jual beli. Adapun pengertian bisnis yaitu pergantian antara barang dengan jasa yang keduanya memiliki manfaat dan barang maupun jasa tersebut

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010), hlm. 70.

akan menguntungkan kedua belah pihak. Ketika mendengar tentang bisnis hal utama yang terbesit yaitu pada kegiatan jual beli. Jual beli merupakan sebuah perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk menukar benda ataupun barangnya dimana pihak pembeli menerima sebuah benda atau barang dan pihak lainnya yaitu penjual menerima alat tukar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati ⁶.

Terjadinya transaksi jual beli biasanya terdapat di pasar. Pasar adalah tempat berkumpulnya penjual untuk menjual barang-barang dan kebutuhan pokoknya dan pembeli akan membeli setiap kebutuhan yang diinginkan dan dirasa perlu dan dapat memberi manfaat bagi pembeli tersebut. Jual beli yang dilakukan hendaknya memiliki unsur keterbukaan dan kejujuran antara masing-masing pihak agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan, tidak jarang banyak transaksi jual beli yang dilakukan di pasar merugikan salah satu pihak karena tidak adanya kejujuran dalam mengerjakan transaksi jual beli karena hal tersebut sering terjadi penyimpangan dalam melakukan transaksi jual beli.

Pasar menduduki peran penting dalam kegiatan ekonomi, sehingga diantara pemerintah dan masyarakat harus bertindak adil untuk mewujudkan kesejahteraan demi kemakmuran masyarakat. Salah satu pasar terbesar di Tasikmalaya yaitu pasar Cikurubuk, pasar ini mulai dibangun pada tahun 1995 yang luas lahannya sekitar 43.120 m². Pasar Cikurubuk ini dibentuk sebagai pasar induk yang menjadi pusat pasar tradisional di wilayah Priangan Timur yang berfungsi sebagai pusat perdagangan grosir dan eceran. Pasar ini

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari hari mulai dari beras, ikan, daging, sayuran bahkan baju dan perlengkapan pokok lainnya.

Pembeli di pasar Cikurubuk ini mengharapkan setiap komoditas yang dijual memiliki kondisi baik dan tidak ada cacat sama sekali, tetapi pada kenyataannya banyak barang-barang yang dijual tidak memenuhi kondisi baik bahkan terdapat kecacatan. Hasil yang ditemukan saat melakukan wawancara dan observasi di pasar Cikurubuk adalah terdapat persamaan dalam permasalahannya ketika mewawancarai pedagang diantaranya yaitu setiap para pedagang memperlakukan pembeli dengan berbeda, perbedaannya yaitu setiap pedagang memberikan harga yang berbeda kepada pembeli langganan (glosir) dan pembeli baru (eceran). Para pedagang tidak terbuka mengenai harga kepada pembeli baru, terkadang pedagang menaikkan harga seolah-olah harganya saat itu sedang turun padahal harga yang diberlakukan kepada pembeli baru adalah harga normal yang biasanya diberlakukan. Padahal seharusnya pedagang tidak boleh membedakan pembeli dan harus berlaku jujur memberikan harga yang sesuai dan tidak menaikkan harga seenaknya. Setelah diwawancarai lebih lanjut mengenai motivasi pedagang melakukan perlakuan yang berbeda kepada pembeli yaitu karena kondisi ekonomi saat ini sedang menurun akibat pandemi *covid 19*, dan persaingan antara penjual untuk membujuk konsumen agar dapat percaya bahwa pedagang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang rendah. Dengan melihat kenyatann ini bahwa sebagian pedagang di pasar

Cikurubuk belum seutuhnya menerapkan prinsip etika bisnis baik dalam hal kejujuran, keadilan dan tanggung jawab.⁷

Selain itu juga ketika melakukan beberapa wawancara kepada pembeli di pasar Cikurubuk, banyak yang mengeluh mengenai etika bisnis yang tidak diterapkan oleh pedagang seperti pedagang mengurangi timbangan hal tersebut terbukti ketika pembeli menimbang kembali barang yang dibeli ketika sudah sampai di rumah. Selain itu juga banyak pedagang yang melakukan pelayanan kepada pembeli dengan kurang baik seperti melayani dengan raut wajah yang masam dan ketus. Ketika mewawancarai pembeli yang lain yang berada di sekitar pasar banyak yang mengeluh mengenai daging dan ikan yang tidak segar ketika sudah sampai di rumah hal ini terjadi ketika pembeli sudah memilih daging dan ikan kemudian pedagang memberikan daging dan ikan yang lain yang sudah ditukarkan secara sengaja oleh pedagang⁸.

Setelah melihat dan memperhatikan kejadian tersebut penulis menyadari bahwa etika bisnis Islam belum seutuhnya diaplikasikan oleh penjual di pasar Cikurubuk, faktor yang mempengaruhi kejadian tersebut karena ketidaktahuan bahkan kesengajaan yang dilakukan oleh penjual. Sementara sudah jelas bahwa dalam melaksanakan kegiatan jual beli tidak boleh dilakukan sesuka hati apalagi dampaknya dapat merugikan bagi orang lain.

Pengaplikasian etika bisnis dalam transaksi jual beli perlu diterapkan terutama oleh para pedagang, agar jual beli yang dilakukan dapat mewujudkan

⁷ Hasil Wawancara dan Observasi dengan pedagang pasar Cikurubuk kota Tasikmalaya pada 30 Agustus 2021

⁸ Hasil Wawancara dan Observasi dengan pembeli di pasar Cikurubuk kota Tasikmalaya pada 31 Agustus 2021

kemakmuran bagi masyarakat. Selain itu, para pedagang mesti memiliki pemahaman dan wawasan dalam menjalankan bisnisnya supaya dapat memahami bagaimana pengaplikasian dalam mengelola suatu bisnis agar terhindar dari berbagai macam penyimpangan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL CIKURUBUK KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, bisa diperoleh menjadi rumusan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktisi antara lain:

1. Teoritis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam menelaah masalah-masalah yang terjadi di lapangan khususnya mengenai etika bisnis Islam.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan perbandingan dan melakukan pembaharuan dari hasil penelitian mengenai implementasi etika bisnis Islam pada transaksi jual beli pada pedagang tradisional, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi program studi ekonomi syariah.

2. Praktisi

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan bagi para pedagang di pasar tradisional Cikurubuk dan bagi pasar lainnya dalam hal implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum dapat bermanfaat dalam pemahaman mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.